



TINJAUAN YURIDIS MENGENAI ASURANSI HASIL PERTANIAN YANG BELUM PANEN DI JAWA TENGAH

Pramitha Liskasari* , Rinitami Njatrijani, Sartika Nanda Lestari
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : aliskamitha15@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara agraris sehingga usaha di bidang agraria merupakan kegiatan perekonomian yang dominan dalam kehidupan masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan baik dari komoditasnya maupun dari segi perekonomiannya. Risiko-risiko usaha pertanian dari waktu ke waktu mengalami peningkatan jumlah jenis risiko-risiko pertanian, sehingga dibutuhkan adanya perlindungan khusus terhadap risiko usaha pertanian, asuransi pertanian sebagai sarana pengalihan risiko usaha tani dari petani ke perusahaan asuransi memberikan perlindungan bagi petani dari risiko-risiko usaha pertanian sehingga keberadaan dari asuransi pertanian sangat dibutuhkan. Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana pengaturan asuransi hasil pertanian yang belum di panen berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana proses klaim dalam asuransi hasil pertanian yang belum di panen apabila terjadi resiko kegagalan panen atau kerugian petani.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yaitu yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Data yang diperoleh merupakan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, dan dilengkapi wawancara dengan narasumber terkait. Data-data tersebut, akan dianalisis secara Deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa Pengaturan Asuransi Hasil Pertanian yang Belum di Panen Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, telah diatur dalam KUHD yakni Pasal 299, Pasal 300, dan Pasal 301 mengatur secara singkat aturan main asuransi pertanian meskipun tidak secara rinci dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU P3), Pasal 37 dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melindungi usaha petani dalam bentuk asuransi pertanian. Adapun proses Klaim Dalam Asuransi Hasil Pertanian Belum di Panen Terhadap Kerugian Petani, terlihat dalam penentuan ganti kerugian, yang menyatakan bahwa pada waktu penghitungan kerugian, dihitung berapa harga hasil-hasil itu dengan tidak terjadinya bencana, pada waktu panen atau pemanfaatannya, dan harga setelah terjadinya bencana. Dalam hal ini, jumlah ganti kerugian yang dibayarkan oleh penanggung adalah selisih antara harga hasil panen setelah ditimpa bencana. Sumber pembayaran klaim sendiri adalah dari rekening perusahaan yang berasal dari penerimaan premi yang dibayarkan oleh beberapa tertanggung. Klaim yang dibayarkan penanggung merupakan bagian dari kewajiban timbal balik yang diatur dalam perjanjian asuransi. Prosedur pengajuan klaim asuransi dilakukan dengan mengajukan klaim kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) yang menjadi pelaksana penjamin asuransi tersebut. Ganti rugi gagal panen yang bisa diklaim, antara lain, bencana serangan organisme pengganggu tanaman, penyakit hewan menular, perubahan iklim, banjir, kekeringan, hingga bencana alam.

Kata kunci: Petani, Asuransi Pertanian, dan belum panen

ABSTRACT

Indonesia is an agricultural country and the enterprise in the field of agrarian a dominant economic activity in the lives of the people of Indonesia in meeting the needs of both the commodity and in terms of economy. The risks of farming from time to time increased the number of types of risks of farming, so it is necessary to have special protection against the risk of the business risks of agriculture, agricultural insurance as a means of risk transfer farms from the farmer to the insurance company provides protection for farmers from the risks farming so that the

existence of agricultural insurance is needed. The problem in this paper is how the insurance arrangements of agricultural products that have not been harvested by the laws in Indonesia and how the insurance claims process agricultural products that have not been harvested in case of risk of crop failure or loss of farmers.

This study uses the approach that is normative, descriptive analytical. The data obtained are secondary data obtained from books, journals, articles, research reports, and include interviews with sources related. These data will be analyzed by descriptive qualitative.

Based on this research, it is known that the Arrangement Insurance Agricultural Products Not Yet in Harvest Under Regulation Legislation in Indonesia, have been arranged in KUHD namely Article 299, Article 300, and Article 301 set in brief rule of the agricultural insurance though not in detail and Legal OF No. 19 of 2013 on Protection and Empowerment of farmers (Act P3), Article 37 stated that the government and local governments in accordance with their authority are obliged to protect farmers' efforts in the form of agricultural insurance. The process of Claim in Insurance Agricultural Products Not in Harvest Against Losses Farmers, seen in the determination of compensation, stating that at the time of calculation of damages, calculated how much these results with no disaster, at harvest time or utilization, prices and the aftermath disaster. In this case, the amount of compensation paid by the insurer is the difference between the price of the crop after the disaster struck. Sources claim payment itself is from the company's account from individuals receiving premium paid by some insured. Claims paid by the insurer is part of a reciprocal obligations stipulated in the insurance agreement. The procedure of filing an insurance claim made by filing a claim with PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), which is implementing the insurance underwriters. Crop failure compensation that can be claimed, among other things, catastrophic attack plant pests, animal disease, climate change, floods, droughts, to natural disasters.

Keywords: Farmers, Agricultural Insurance, and yet the harvest

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertanian merupakan salah satu usaha yang rawan terhadap dampak negatif perubahan iklim, seperti banjir, badai, kekeringan yang dapat menyebabkan gagal panen. Jika tidak di antipasi dengan tepat, hal ini berpotensi melemahkan motivasi petani untuk mengembangkan usaha tani, bahkan dapat mengancam ketahanan pangan. Kemampuan petani beradaptasi terhadap perubahan iklim terkendala oleh modal, penguasaan teknologi, dan akses pasar.

Akibat lain pada perubahan iklim juga membuat siklus tanam menjadi tidak pasti dan berantakan. Sehingga dapat dikatakan bahwa sektor pertanian saat ini merupakan

sektor yang identik dengan *uncertainty* atau ketidakpastian. Selain itu, hal-hal lain yang berisiko terhadap pertanian adalah risiko ketidakpastian karena bergantung terhadap musim yang berpengaruh negatif terhadap hasil pertanian bahkan para petani berisiko untuk gagal panen, dan juga rusaknya prasarana pertanian. Kekhawatiran ketidakpastian ini, menimbulkan kebutuhan akan perlindungan asuransi.¹

Risiko pertanian yang biasa melanda usaha ini adalah gagal panen yang berasal dari kejadian perubahan iklim ekstrim, serangan hama atau rendahnya penggunaan teknologi pertanian.

¹ Junaidy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hal 47

Salah satu alternatif untuk mendapat perlindungan dari peluang kegagalan adalah dengan menerapkan asuransi pertanian. Meskipun pelaksanaannya cukup sulit, bukan berarti tidak ada harapan. Beberapa negara telah menerapkan asuransi pertanian dan terbukti sukses.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka dapat dijelaskan bahwa ketidakpastian yang terjadi terhadap sektor pertanian lama kelamaan membuat makin banyaknya gagal panen yang terjadi dan membuat banyak petani menjadi rugi sehingga sulit untuk hidup di garis kesejahteraan, sehingga penerapan asuransi terhadap sektor pertanian merupakan hal penting dan mendesak dilakukan. Selain itu, infrastruktur pertanian di Indonesia yang masih kurang baik, seperti saluran irigasi yang rusak maupun rawan rusak, sehingga dalam hal ini akan memperbesar risiko gagal panen yang lebih besar. Asuransi pertanian penting dilakukan karena ketidakpastian yang menyerang hampir seluruh petani di Indonesia sehingga potensi untuk terjadinya gagal panen menjadi sangat tinggi.

Adanya pengalihan risiko pertanian kepada Asuransi telah diatur di dalam Buku 1 Bab ke-X bagian kedua Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) yang berlaku di Indonesia tanggal 1 Mei 1848 mengenai asuransi terhadap bahaya-bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipanen, tepatnya

pada Pasal 299, Pasal 300, dan Pasal 301 KUHD.²

Dasar hukum untuk melaksanakan asuransi pertanian, selain Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) yang berlaku di Indonesia, Pemerintah Indonesia juga telah mengesahkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU P3).

Atas permasalahan tersebut di atas, penulis tertarik untuk lebih mengetahui dan memahami permasalahan tersebut, serta sekaligus ingin menyumbangkan pemikiran, maka penulis dalam penulisan hukum ini, memilih judul : **“Tinjauan Yuridis Mengenai Asuransi Hasil Pertanian Yang Belum di Panen di Jawa Tengah”**.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan yang dibahas pada penulisan hukum ini, adalah :

1. Bagaimana pengaturan asuransi hasil pertanian yang belum di panen berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia ?
2. Bagaimana proses klaim dalam asuransi hasil pertanian yang belum di panen apabila terjadi resiko kegagalan panen atau kerugian petani ?

II. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Spesifikasi Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini

² Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-aspek Hukum Asuransi, Dan Surat Berharga*, Cet. I, (Bandung: Penerbit Alumni, 1997), hal 213

adalah metode pendekatan yuridis normative yang bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis,³ yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keadaan objek permasalahan melalui pengolahan dan penganalisaan data-data yang diperoleh untuk kemudian mendapatkan bahan-bahan atau saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi suatu permasalahan.

2. Sumber data

Dalam penelitian, digunakan sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Sedangkan pengumpulan data sekunder berupa hukum primer dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya KUHP, KUHD; Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/SR.230/7/201

3. Analisis data

Data yang telah diolah dianalisa secara kualitatif yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian disusun secara lengkap, sistematis, benar dan konsisten serta menginterpretasikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Asuransi Hasil Pertanian yang Belum di Panen Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Asuransi pertanian merupakan sebuah strategi untuk mengatasi ancaman keberlanjutan pertanian di Indonesia dengan memberikan perlindungan bagi para petani sehingga mampu memberi kontribusi bagi tercapainya pembangunan suatu bangsa.

Asuransi pertanian bertujuan untuk menstabilkan pendapatan petani dengan mengurangi kerugian karena kehilangan hasil, merangsang petani mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan produksi dan efisiensi penggunaan sumber daya, mengurangi resiko yang di hadapi lembaga perkreditan pertanian serta meningkatkan akses satu target sukses pembangunan pertanian

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang berisikan 3 pasal yang khusus mengenai kegagalan hasil pertanian yang di asuransikan yaitu di atur dalam pasal-pasal 299, 300, 301. Menurut Pasal 299 menyebutkan selain syarat-syarat yang disebutkan dalam pasal 256, maka polisnya wajib menyatakan :

- a. Letak dan pembahasan tanah-tanah yang hasilnya telah dipertanggungkan
- b. Pemakaiannya.

Penjelasan pada Pasal 299 ayat (1), ialah pentingnya untuk

³ *Ibid*, hlm 97.

menetapkan sampai dimana tanggung jawab atas kerugian yang kemungkinan besar melanda hasil pertanian di perkebunan pihak yang bertanggung. Seandainya areal perkebunan tersebut dekat dengan sungai yang airnya sering meluap sampai dipermukaan tanah, sehingga banjir, maka mengakibatkan tanaman yang ada di dekat sungai tersebut akan lenyap terbawa arus air, kerusakan ini sangat besar dibanding dengan perkebunan yang arealnya jauh dari sungai tersebut.

Apabila syarat ini tidak dipenuhi maka penanggung tidak diwajibkan memberikan ganti kerugian. Dalam hubungan dengan perlindungan kepentingan pemegang polis asuransi, dalam KUHD terdapat beberapa peraturan lainnya yaitu:

1) Pasal 254 KUHD yang melarang para pihak dalam perjanjian, baik pada waktu diadakan perjanjian maupun selama berlangsungnya perjanjian Asuransi menyatakan melepaskan hak-hak yang oleh ketentuan Undang-undang diharuskan sebagai pokok suatu perjanjian Asuransi ataupun hal-hal yang dengan tegas telah dilarang. Apabila hal demikian dilakukan mengakibatkan perjanjian Asuransi batal.

Ketentuan ini diberlakukan terutama untuk mencegah supaya perjanjian Asuransi tidak menjadi perjudian dan pertaruhan.

Untuk kepentingan polis hal itu dapat terjadi seperti contoh sebagai berikut: *“telah ditutupnya perjanjian Asuransi antara pemegang polis dengan penanggung.”* Setelah Asuransi berjalan beberapa lama kemudian pihak penanggung menyatakan hal-hal seperti yang dilarang dalam Pasal 254 KUHD tersebut.

2) Pasal 257 KUHD

Pasal 257 KUHD merupakan penerobosan dari ketentuan Pasal 255 KUHD. Pasal 255 KUHD menyatakan bahwa asuransi harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis. Memperhatikan pasal 255 KUHD tersebut seolah-olah polis merupakan syarat mutlak untuk terbentuknya perjanjian Asuransi. Hal itu ternyata tidak benar apabila diperhatikan Pasal 257 KUHD.

Dalam Pasal 257 KUHD disebutkan : *“Bahwa perjanjian Asuransi diterbitkan seketika setelah ditutup, hak dan kewajiban bertimbal balik dari penanggung dan bertanggung mulai berlaku sejak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditandatangani.”*

Dengan demikian perjanjian Asuransi merupakan perjanjian konsensual sehingga telah terbentuk dengan adanya kata sepakat kedua belah pihak. Dalam hal polis hanya

merupakan alat bukti saja. Dalam hubungan dengan hal ini apabila kedua belah pihak telah menutup perjanjian Asuransi tetapi polisnya belum dibuat, maka tertanggung tetap berhak menuntut ganti rugi apabila peristiwa yang diperjanjikan terjadi. Adapun yang harus dilakukan oleh tertanggung adalah membuktikan bahwa perjanjian Asuransi dimaksud terbentuk.

Pelaksanaan asuransi pertanian juga merupakan amanat dari Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang berbunyi “Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi usaha tani yang dilakukan oleh petani dalam bentuk asuransi pertanian”. Asuransi pertanian dilakukan untuk melindungi petani dari kerugian gagal panen akibat: a) bencana alam, b) serangan organisme pengganggu tumbuhan, c) wabah penyakit hewan menular, d) dampak perubahan iklim, dan/atau e) jenis risiko lain yang diatur dengan Peraturan Menteri.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi setiap Petani untuk menjadi peserta asuransi pertanian. Kewajiban pemerintah ini diatur di Pasal 39 UU P3.

Fasilitas dimaksud meliputi:

- a) kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta,
- b) kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi,
- c) sosialisasi program asuransi terhadap petani dan perusahaan asuransi, dan/atau
- d) bantuan pembayaran premi.

Yang dimaksud bantuan pembayaran premi disini adalah pembayaran premi untuk membantu dan mendidik petani dalam mengikuti asuransi pertanian dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

B. Proses Klaim Dalam Asuransi Hasil Pertanian yang Belum di Panen Apabila Terjadi Resiko Kegagalan Panen atau Kerugian Petani

Adanya perjanjian asuransi adalah bertujuan mengalihkan resiko dari tertanggung kepada penanggung dengan imbalan bahwa penanggung menerima sejumlah uang sebagai premi dari tertanggung, sebagaimana dalam Pasal 246 KUHD. Hal ini berarti bahwa apabila dalam jangka waktu perjanjian asuransi terjadi suatu peristiwa sehingga menimbulkan kerugian, maka penanggung akan membayar ganti rugi atau memberikan sejumlah uang kepada tertanggung sesuai dengan isi daripada perjanjian asuransi.

Perjanjian pertanggungan yang bertujuan untuk mengalihkan resiko dari

tertanggung kepada penanggung kemudian diikuti dengan pembayaran premi kepada penanggung kemudian diikuti dengan pembayaran premi kepada penanggung dan unsur kepentingan yang harus mutlak ada pada pertanggungan serta dapat dituntut di depan pengadilan dapat sebagai dasar bahwa perjanjian pertanggungan bukan termasuk perjanjian untung-untungan seperti yang disebutkan dalam Pasal 1774 KUHPerdara .

Dengan ikut sertanya seseorang dalam program asuransi hasil pertanian, maka apabila terjadi Resiko Kegagalan Panen yang mengakibatkan kerugian yang diderita Petani. Kerugian-kerugian tersebut akan menjadi tanggungan pihak asuransi sesuai dengan klausula dalam asuransi yang bersangkutan. Hal ini tentunya akan meringankan beban tertanggung dalam menanggung biaya-biaya sebagai akibat Kegagalan Panen yang dialami petani tersebut, apalagi akibat gagal panen itu tertanggung menderita kerugian yang membutuhkan biaya yang cukup banyak.


Berdasarkan polis asuransi gagal panen PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Semarang, dicantumkan mengenai berbagai macam risiko yang dijamin diantaranya Risiko yang dijamin 1. Banjir; 2. Kekeringan; dan 3. OPT Tertentuyang meliputi **Hama** seperti Tikus, Wereng coklat, Walang sangit, Penggerek

batang, Ulat grayak dan **Penyakit**, seperti Blast, Tungro, Bercak Coklat, Busuk Batang, Kerdil hampa.⁴

Sehubungan mengenai prosedur pemberian ganti rugi terhadap petani yang gagal panen telah ditentukan oleh pemerintah, kepada pihak asuransi yang mana perusahaan tersebut diberi wewenang untuk mengatur cara melaksanakan pembayaran ganti rugi dengan tidak mengesampingkan ketentuan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan ganti rugi dilakukan dengan mudah tanpa pembebanan kepada yang berhak, artinya tidak dikenakan pungutan biaya.
- b. Menurut petunjuk/dengan persetujuan Menteri

Dalam kerangka hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam Penerbitan Polis Asuransi pertanian yaitu perusahaan asuransi, dinas pertanian, dan petani/kelompok tani, dapat digambarkan sebagai berikut:



Berdasarkan dari skema di atas, maka para pihak dalam perjanjian asuransi hasil pertanian antara PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor

⁴ Wawancara, Kasie Keuangan, SDM dan Umum PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Semarang. 3 Januari 2011

Cabang Semarang dengan Petani/Gapoktan adalah sebagai berikut :

- a. Pemegang Polis (*Policy Holder*), yaitu pihak yang mengasuransikan atau membeli produk asuransi hasil pertanian. Dalam hal ini akibat/kerugian merupakan besaran nominal yang disepakati akan dibayar oleh penanggung ketika terjadi gagal panen/kerugian sesuai pasal 37 ayat 2, undang-undang.
- b. Tertanggung (*The Insured Person*), yaitu barang/benda yang diasuransikan yang menjadi obyek pertanggungan. Dalam hal ini petani padi yang memenuhi kriteria.
- d. Penanggung atau perusahaan asuransi sebagai penanggung risiko. dalam hal ini PT Asuransi Jasa Indonesia (PT Jasindo) sesuai usulan dari Kementerian Pertanian.

Adapun prosedur klaim Pada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Semarang dalam produk asuransi hasil pertanian, adalah sebagai berikut⁵: Pengajuan Klaim, Laporan Bencana, dan Chek ke lapangan Pembayaran klaim.

- a. Pengajuan klaim bermula dengan pelaporan terjadinya Resiko Kegagalan Panen atau

Kerugian Petani oleh tertanggung dalam bentuk :

- 1). Lisan yang dapat dilakukan oleh tertanggung dengan langsung datang pada kantor cabang penanggung di daerah yang menjadi tujuan tertanggung, kemudian dari kantor cabang tersebut akan meneruskan laporan pada kantor penanggung tempat tertanggung menutup asuransi. Selain itu laporan lisan juga dapat dilakukan lewat telepon. Laporan lisan minimal mengetahui nama tertanggung, tanggal kejadian dan nomor polis.
 - 2). Tertulis yakni dengan surat dan fax.
- b. Meneliti apakah tertanggung dengan nomor polis yang diinformasikan telah melakukan kewajibannya untuk membayar premi. Apabila premi belum dibayar maka tidak ada klaim (*no premium no claim*).
 - c. Setelah pelaporan dilakukan maka penanggung meminta tertanggung melengkapi dokumen pendukung klaim. Dokumen-dokumen tersebut pada terbagi menjadi dokumen pokok dan dokumen khusus klaim. Dokumen-dokumen tersebut adalah :⁶

⁵ Wawancara, Bapak Wahyu Kuncoro Jati, selaku Kasie Keuangan, SDM dan Umum PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Semarang. tanggal 12 September 2016

⁶ Ketentuan kebijakan klaim aneka PT Jasindo

- 1). Dokumen pokok klaim (dokumen yang harus dipenuhi didalam setiap penyelesaian klaim), yaitu :
 - a) Laporan awal klaim secara tertulis. Apabila penerimaan laporan awal klaim dari tertanggung dilakukan secara lisan maka petugas klaim PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Semarang akan menuangkannya secara tertulis dalam format slip pertugas yang memuat identitas pelapor, nama tertanggung, nomor polis, tanggal kejadian, sebab kerugian, dan akibatnya.
 - b) Polis asli atau copy / kupon asli atau copy asuransi gagal panen
 - c) *Notification of Loss/NOL* (laporan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Semarang ke PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Pusat)
 - d) Surat tuntutan dari tertanggung
 - e) Laporan survey klaim
 - f) Analisa pendahuluan klaim
 - g) Risalah / analisa klaim.
2. Dokumen-dokumen khusus klaim hasil pertanian :
 1. Formulir laporan kerugian kerugian yang diisi lengkap oleh tertanggung.
 2. Fotocopy Polis dan Ikhtisar Polis;
 3. Berita acara kerusakan ditandatangani POPT-PHP;
 4. Foto-foto kerusakan.
- d. Setelah dokumen yang diminta oleh penanggung dilengkapi oleh tertanggung maka penanggung akan memeriksa keabsahan dokumen klaim dengan memperhatikan prinsip dasar penyelesaian klaim, meliputi teknis (apakah penyebab klaim terjamin dalam kondisi pertanggungan), legal (apakah penyebab klaim dikecualikan dalam kondisi pertanggungan) dan formal (dokumen pendukung klaim yang diminta sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku).
- e. Setelah dianalisa maka analisa tersebut akan dituangkan kedalam risalah analisa klaim. Dalam risalah analisa ini diputuskan apakah klaim dijamin atau tidak. Apabila klaim dijamin maka dilakukan pembayaran kepada tertanggung setelah sebelumnya diinformasikan secara tertulis kepada tertanggung bahwa klaim terjamin. Apabila klaim ditolak maka dibuatkan surat penolakan.

f. Apabila jumlah klaim yang akan diselesaikan masih merupakan limit cabang maka dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan bahwa klaim terjamin, uang santunan sudah harus diserahkan kepada tertanggung. Apabila jumlah klaim yang akan diselesaikan merupakan limit kantor pusat maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan klaim terjamin, uang santunan sudah harus diserahkan kepada tertanggung.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan dan saran, sebagai berikut :

1. Pengaturan Asuransi Hasil Pertanian yang Belum di Panen Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, telah diatur dalam KUHD dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) yang berlaku di Indonesia mengatur Asuransi terhadap bahaya-bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipanen dalam Buku I Bab Kesepuluh pada Pasal 299 sampai dengan Pasal 301 KUHD, meskipun tidak secara rinci. Namun, mengingat asuransi merupakan salah satu teknik manajemen risiko, termasuk manajemen terhadap risiko-risiko dalam bidang pertanian, maka

menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Pasal 37 dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melindungi usaha petani dalam bentuk asuransi pertanian. Asuransi pertanian dilakukan untuk melindungi petani dari kerugian gagal panen akibat: a) bencana alam, b) serangan organisme pengganggu tumbuhan, c) wabah penyakit hewan menular, d) dampak perubahan iklim, dan/atau e) jenis risiko lain yang diatur dengan Peraturan Menteri.

2. Proses Klaim Dalam Asuransi Hasil Pertanian Belum di Panen Terhadap Kerugian Petani, terlihat dalam penentuan ganti kerugian yang menyatakan bahwa pada waktu penghitungan kerugian, dihitung berapa harga hasil-hasil itu dengan tidak terjadinya bencana, pada waktu panen atau pemanfaatannya, dan harga setelah terjadinya bencana. Dalam hal ini, jumlah ganti kerugian yang dibayarkan oleh penanggung adalah selisih antara harga hasil panen setelah ditimpa bencana. Sumber pembayaran klaim sendiri adalah dari rekening perusahaan yang berasal dari penerimaan premi yang dibayarkan oleh beberapa tertanggung. Klaim yang dibayarkan penanggung merupakan bagian dari kewajiban timbal balik yang diatur dalam perjanjian asuransi. Prosedur pengajuan klaim asuransi dilakukan dengan mengajukan

klaim kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) yang menjadi pelaksana penjamin asuransi tersebut. Ganti rugi gagal panen yang bisa diklaim, antara lain, bencana serangan organisme pengganggu tanaman, penyakit hewan menular, perubahan iklim, banjir, kekeringan, hingga bencana alam.

3. Sebagai saran adalah diharapkan ke depan Asuransi ini tidak hanya untuk petani yang menanam padi, tetapi juga menyentuh kegiatan usaha tani untuk komoditas lain. Khususnya yang memiliki risiko gagal panen cukup tinggi. Selain itu, juga diharapkan petani dijamin tidak akan kekurangan modal untuk membiayai usahanya pada musim tanam berikutnya bila usaha mengalami kegagalan.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad., *Hukum Asuransi Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Ali, A. Hasyam, *Pengantar Asuransi*, Jakarta : Bumi Aksara, 2002
- Agus Sudjiono & Abdul Sudjanto., 1997, *Prinsip dan Praktek Asuransi*, LPAI, Jakarta, 1997
- CST Kansil., *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Departemen Keuangan. *Saatnya Mewujudkan Asuransi Pertanian*. Jakarta. 2010.
- Departemen Pertanian. 2009. *Peluang Pengembangan Asuransi Pertanian di Indonesia*. Bogor. Vol.31, No.2, 2009.
- Djodosoedarso, Soeisno, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Ganie, Junaedy. *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta : Sinar Grafika, 2011
- Hartono, Sri Rejeki, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Cet 1, Jakarta : Sinar Grafika, 1992.
- H.M.N Purwosutjipto., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2003
- Kurniati, Yeti. 2003. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perianjian Asuransi Hasil Pertanian. *Wacana Paramarta*. Vol.2, No 2. Oktober 2003
- Mahmudji, Sri, et al, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mashudi & Moch. Chidir., *Hukum Asuransi*, Mandar Maju, Bandung, 1998
- Purba, Radiks. *Memahami Asuransi di Indonesia*, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1995
- Projodikoro, Wirjono. *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Intermedia, Jakarta, 1999
- Rony, Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998
- Salim, abbas. *Asuransi & Manajemen Risiko*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007



Suparman, Man. *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, PT. Alumni, Bandung, 2003,

Suparman, Sastrawidjaja dan Endang, *Hukum Asuransi*, PT. Alumni, Bandung, 2003

Soejono Soekanto., *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani

<http://pertanian.berita-dinas.go.id>, diakses pada tanggal 2 April 2016

<http://www.penyuluhpertanian.com/peluang-pengembangan-asuransi-pertanian>, 6 juni 2016

<http://www.tribunnews.com/kementan/2015/10/30/asuransi-pertanian-siap-berlari-di-jawa-tengah>, diakses pada tanggal 22 Mei 2016

<http://www.spi.or.id/asuransi-usahatani-padi-mengundang-banyak-pertanyaan/>, diakses pada tanggal 12 Mei 2016

fauranisanti.blogspot.com/.../dampak-asuransi-pertanian-terhadap.html, diakses pada tanggal 12 Mei 2016